

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran perizinan rumah kos di kota bandar lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah kos adalah pengelola rumah kos wajib mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung. Surat permohonan tersebut antara lain Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Izin Lingkungan; Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa; Surat Pernyataan Mengikuti Ketentuan dalam KRK dan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran perizinan rumah kos di kota bandar lampung minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin dan dan banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi. Kedua, dilihat dari masalah petugas pelayanan yang dimiliki juga masih menjadi masalah, dimana ketepatan waktu penyelesaian perizinan belum sesuai dengan

penetapan standar operasional prosedur (SOP), hal yang menyebabkan keterlambatan tersebut adalah kerja pegawai yang kurang jeli serta lambatnya konfirmasi yang di sampaikan kepada masyarakat untuk segera melengkapi apa yang masih menjadi kekurangan dalam memproses berkas dari masyarakat/pemohon untuk memperoleh izin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya pemilik rumah kos diharapkan dapat berperan secara aktif dan memiliki kesadaran untuk mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat terkait perizinan penyelenggaraan rumah kos yang untuk dapat melengkapi perizinan agar tujuan dari pengaturan penyelenggara rumah kos di Kota bandar Lampung dapat tercapai.
2. Pemerintah Kota diharapkan terus mengadakan sosialisasi untuk memberitahu kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dalam tata cara pengurusan izin dan syarat-syarat terkait pembuatan izin penyelenggaraan rumah kos agar pelaksanaan pendaftaran perizinan rumah kos di kota bandar lampung dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.